



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 424/1214/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN BARU JENJANG SEKOLAH TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
TAHUN 2024

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak maka dipandang perlu membentuk Satuan Pendidikan baru jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di Kota Dumai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Baru Jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 12 Seri A);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 10 Seri A).
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN BARU JENJANG SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Satuan Pendidikan baru jenjang Sekolah Taman Kanak-kanak Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 4 November 2024

WALI KOTA DUMAI,
PAISAL



Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi cq. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai;
4. Inspektur Daerah Kota Dumai di Dumai.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 424/1214/2024
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN BARU
JENJANG TAMAN KANAK KANAK NEGERI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

SATUAN PENDIDIKAN BARU JENJANG SEKOLAH TAMAN KANAK KANAK
NEGERI DI LINGKUNAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

NO	SATUAN PENDIDIKAN ASAL	SATUAN PENDIDIKAN BARU
1	2	3
	-	SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 1 KECAMATAN DUMAI SELATAN


WALI KOTA DUMAI,
PAISAL